



Korporasi Multinasional



**SEBAGAI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL TERBATAS**

Iman Prihandono

Korporasi Multinasional

SEBAGAI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL TERBATAS

PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Korporasi Multinasional

SEBAGAI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL TERBATAS

Iman Prihandono



**KORPORASI MULTINASIONAL
SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL TERBATAS**

Iman Prihandono

ISBN 978-602-17790-8-8 (PDF)

© 2024 Penerbit **Airlangga University Press**

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Redaktur (Sarah Khairunnisa)

Layout (Akhmad Riyanto)

Cover (Erie Febrianto)

AUP (1443/07.24)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

PRAKATA

Sejak VOC didirikan pada tahun 1602 dan memulai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, dunia untuk pertama kalinya mengenal adanya entitas bisnis global yang saat ini kita sebut dengan korporasi multinasional. Seiring dengan perkembangan zaman, korporasi multinasional tumbuh menjadi salah satu aktor global paling penting. Peran dan kontribusi korporasi multinasional tidak hanya di sektor ekonomi dan finansial—dua sektor penting yang menggerakkan modal, investasi dan produksi. Namun korporasi multinasional juga memainkan peran penting di bidang politik, sosial, dan bahkan keamanan dunia, termasuk isu ketahanan pangan, persenjataan dan teknologi informasi.

Dengan kemampuan yang dimilikinya, korporasi multinasional misalnya dapat memengaruhi hasil perundingan negara-negara untuk isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan usahanya. Korporasi multinasional bahkan dapat memengaruhi jalannya proses politik sebuah negara, atau memengaruhi perubahan hukum dan kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin negara.

Di satu sisi, kemampuan korporasi multinasional untuk menggerakkan produksi barang dan jasa melalui inovasi dan efisiensi memberikan manfaat besar bagi kemajuan peradaban dunia, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada sisi sebaliknya, kegiatan usaha korporasi multinasional dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak pekerja, masyarakat adat, perlindungan konsumen dan bahkan akses terhadap air bersih, fasilitas obat-obatan dan kesehatan.

John Ruggie, *Special Representative* dari Sekjen PBB mengenai tanggung jawab korporasi dalam Hak Asasi Manusia menemukan bahwa telah terjadi situasi yang disebut dengan '*regulatory gap*'. Kegiatan usaha korporasi multinasional yang semakin menguat dan krusial, tidak disertai dengan kemampuan hukum untuk menutup celah-celah yang memungkinkan korporasi memberikan dampak negatif. Dunia masih mengandalkan dua kutub hukum nasional untuk mengatur korporasi, yaitu hukum dari Negara asal (*home country*) dan hukum dari Negara tujuan investasi (*host country*).

Sayangnya kerangka hukum yang bergantung pada dua kutub hukum nasional ini menyisakan *legal lacuna* yang cukup luas bagi korporasi multinasional untuk menghindari dari tanggung jawab hukum atas dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, peran hukum internasional menjadi sangat penting untuk menutup '*regulatory gap*' ini. Sebagaimana fungsi dan tujuan utamanya, hukum internasional diperlukan dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan bersama masyarakat global, dan mendorong terciptanya tata hubungan masyarakat internasional yang berdasar pada '*rule-based*'.

Salah satu ide besar yang masih menjadi diskursus berkepanjangan saat ini adalah perdebatan mengenai apakah korporasi multinasional dapat memegang status sebagai subjek hukum internasional? Sehingga dengan *international legal personality*-nya ini, korporasi multinasional tidak dapat menghindari dari tanggung jawab hukum, atas dampak negatif yang ditimbulkannya, baik secara langsung, maupun karena kontribusinya. Diberikannya status sebagai subjek hukum internasional bagi korporasi multinasional semakin relevan saat ini. Ketika Negara bukan lagi sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan internasional. Kebijakan negara bukan tidak mungkin semakin berada dibawah bayang-bayang kepentingan korporasi multinasional.

Buku ini lahir dari diskursus di atas, dengan memberikan analisa mengenai status korporasi multinasional dalam hukum internasional saat ini. Bila *international legal personality* dicerminkan dari adanya kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban, maka sebenarnya korporasi multinasional sudah memiliki kedua hal tersebut. Buku ini

menjelaskan bahwa memegang hak untuk menggugat negara pada forum adjudikasi internasional, khususnya dalam sengketa investasi. Dalam forum ini, hak korporasi multinasional telah disandarkan pada hukum internasional, termasuk di dalamnya perjanjian, prinsip-prinsip dan kebiasaan internasional. Demikian pula dengan kewajiban internasional, dalam beberapa kasus pada lembaga adjudikasi regional seperti *European Court of Human Rights*, pengadilan secara tegas menyebutkan bahwa entitas privat memiliki kewajiban dalam hukum internasional. Korporasi memiliki kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara, khususnya kewajiban hak asasi manusia, lingkungan dan SDG's.

Buku ini selanjutnya menemukan bahwa saat ini korporasi multinasional belum mendapatkan status *international legal personality*-nya. Namun dengan hak dan kewajiban dalam hukum internasional yang melekat padanya, maka korporasi multinasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional terbatas. Memang dalam hukum internasional tidak dikenal adanya status seperti ini, namun bukan berarti status ini tidak memiliki makna kegunaan. Bukan tidak mungkin status terbatas ini pada akhirnya dapat menjadi penuh, bila dijalankan terus-menerus, memiliki akibat hukum dan berubah menjadi sebuah kebiasaan internasional. Sebagaimana yang disebutkan oleh *International Court of Justice* dalam *Reparation Case*, sebuah subjek hukum internasional tidak harus memiliki karakteristik yang sama.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya pemerhati, akademisi dan praktisi hukum internasional.

Surabaya, 1 Maret 2024
Penulis

Iman Prihandono, Ph.D

KATA PENGANTAR

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan korporasi multinasional secara pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi multinasional memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan serta menentukan perekonomian global. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti integrasi ekonomi global dan liberalisasi perdagangan internasional. Dengan demikian, korporasi multinasional memiliki pengaruh yang penting, khususnya terkait kebijakan perdagangan nasional serta pengembangan hubungan internasional.

Peran penting yang dimiliki oleh korporasi multinasional melahirkan kebutuhan atas peraturan hukum yang menerangkan secara jelas hak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Secara praktik, perusahaan multinasional tunduk kepada hukum domestik, khususnya pada negara di mana mereka didirikan dan beroperasi. Walaupun perusahaan multinasional memiliki peran dan dampak yang signifikan pada kancah internasional, kemungkinan mereka sebagai subjek hukum internasional masih menjadi suatu pertanyaan. Penulisan buku *'Korporasi Multinasional sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas'* ditujukan untuk menambah wawasan mengenai isu tersebut, dimulai dengan membahas perkembangan subjek hukum internasional yang merupakan konsep yang dinamik yang dapat menjadi peluang atas pengakuan korporasi sebagai subjek hukum internasional terbatas.

Pada dasarnya, berdirinya korporasi multinasional pada suatu negara mencerminkan kegiatan penanaman modal asing (*foreign direct investment*). Untuk bersaing dengan negara lain, kerangka hukum yang berlaku bagi perusahaan multinasional kerap bersifat lemah agar

dapat mengundang investasi asing, misalnya ada keringanan untuk mendapatkan izin lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi para pemangku kepentingan yang terdampak. Faktanya, beberapa operasi bisnis yang dilakukan oleh korporasi multinasional telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Secara komprehensif, buku ini menelusuri kerangka hukum internasional yang membahas korporasi multinasional, antara lain *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* dan *OECD Guidelines on Multinational Enterprises*. Putusan pengadilan asing juga menjadi suatu referensi untuk memberikan perbandingan serta berbagai sudut pandang mengenai praktik pada negara-negara lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan korporasi multinasional.

Sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan, “setiap Negara dan pemangku kepentingan, berkolaborasi untuk menerapkan agenda ini.” Maka dari itu, keterlibatan korporasi multinasional sangat diperlukan, salah satunya dalam bentuk kerja sama dengan negara. Buku ini menambah dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh korporasi multinasional dalam berkontribusi terhadap pemenuhan *Sustainable Development Goals*.

Dengan analisis serta tinjauan yang mendalam terhadap rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Investasi Internasional, buku ini akan sangat berguna untuk memahami peran serta konsep korporasi multinasional sebagai subjek Hukum Internasional terbatas. Oleh karena itu, buku ini merupakan bahan kajian yang penting bagi para pembaca yang ingin menambah dan memperdalam pemahaman mereka tentang peran korporasi multinasional.

Jakarta, 1 Maret 2024

Abdul Kadir Jailani

Dirjen Asia – Pasifik dan Afrika,
Kemlu/Mantan Dubes RI untuk Kanada

DAFTAR ISI

v	Prakata
ix	Kata Pengantar
xv	Daftar Tabel
01	BAB I
	TEORI-TEORI MENGENAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
	1. <i>Realist Theory</i> , 3
	2. <i>Fictional Theory</i> , 9
	3. <i>Functional Theory</i> , 11
13	BAB II
	PERKEMBANGAN SUBJEK-SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
	1. Negara, 14
	2. Individu, 31
	3. Organisasi Internasional, 44
	4. Korporasi Multinasional sebagai <i>Non-state Actors</i> , 59

71

BAB III

KORPORASI MULTINASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

1. Hak Korporasi Multinasional, 71
 - a. Hak Korporasi Multinasional dalam Rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, 73
 - b. Hak-Hak Korporasi Multinasional Menurut Rezim Hukum Investasi Internasional, 89
2. Kewajiban Korporasi Multinasional, 143
 - a. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 145
 - b. International Labour *Organization* (ILO) *Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, 151
 - c. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, 160
 - d. Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Lain yang Relevan, 195

199

BAB IV

TREN MASA MENDATANG

1. Pengakuan Korporasi Multinasional sebagai Subjek Hukum Internasional, 200
2. Korporasi Multinasional dan Pemenuhan *United Nations Sustainable Development Goals*, 221

235

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Klaim Individual dan Konvensi Internasional, 7
- Tabel 2.** Atribusi atas Tindakan-tindakan dari Organ sebuah Negara, 21
- Tabel 3.** Bentuk-bentuk Reparasi dalam Hukum Internasional, 30
- Tabel 4.** Keterlibatan Individu dalam Kejahatan Internasional, 34
- Tabel 5.** Kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang Melibatkan Korporasi Multinasional, 66
- Tabel 6.** Status Korporasi sebagai *Non-government Entity*, 77
- Tabel 7.** Hak-hak Perlindungan bagi Investor dalam Klausul FET, 91
- Tabel 8.** Standar Pelanggaran Klausul *Prohibition on Denial of Justice*, 94
- Tabel 9.** Jumlah Kasus *Full Protection and Security*, 107
- Tabel 10.** Klausul Standar *Full Protection and Security*, 115
- Tabel 11.** Hak Investor dalam Klausul *Full Protection and Security*, 125
- Tabel 12.** Batasan Tindakan Ekspropriasi Terhadap Investor Asing, 134
- Tabel 13.** Keabsahan suatu Tindakan Ekspropriasi, 139
- Tabel 14.** Tanggung Jawab Negara dalam Hukum HAM Internasional, 144
- Tabel 15.** Jenis-jenis Diskriminasi, 149
- Tabel 16.** Konvensi Internasional dan Isu-isu Relevan bagi Korporasi, 157
- Tabel 17.** Tanggung Jawab HAM Korporasi, 162
- Tabel 18.** Hukum Nasional Mengadopsi Prinsip-prinsip UNGPs, 172

- Tabel 19.** Kasus-kasus Melawan Korporasi yang Menggunakan Prinsip-prinsip UNGPs, 180
- Tabel 20.** Produk-Produk Hukum Internasional terkait Ruggie Principles, 189
- Tabel 21.** Persebaran Kontrak Eksplorasi di Wilayah “The Area”, 197
- Tabel 22.** Perdebatan *International Legal Personality* bagi Korporasi, 202